

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang:

- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237):

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 32 Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 6. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 8. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

.

- 10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hokum daerah lainnya.
- 11. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.
- 12. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.
- 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Satuan Polisi Pamong Praja tipe B.

BAB III

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau produk hukum daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertibnan umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan atau produk hukum daerah lainnya;
- c. Melakukan tindakan represif non yusticial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan normanorma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 9

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Operasional dan Penertiban;
- c. Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
- d. Bidang Pengamanan dan Pengawalan;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Operasional dan Penertiban, terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Operasional;
- b. Seksi Pengaduan dan Penanggulangan Huru Hara

Pasal 13

Bidang Pembinaan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan SDM dan Penegakan Disiplin;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;

Pasal 14

Bidang Pengamanan dan Pengawalan, terdiri dari:

- a. Seksi Bina Mitra dan Trantib-BUM;
- b. Seksi Protokoler dan Pengamanan Objek Vital dan Penegakan Perda;

Pasal 15

Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:

- a. Seksi Bencana Alam;
- b. Seksi Pemadam Kebakaran.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat berkerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kapupaten/Kota.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 22

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Repuplik Indonesia.

BAB X

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 24

Eselon Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- (1) Kepala, adalah jabatan eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 (seratus enampuluh) cm untuk laki-laki dan 155 (seratus limapuluh lima) cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 26

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:
 - a. alih tugas;
 - b. atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. didenda berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 27

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 28

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok jabatan fungsioanal diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan perinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 31

Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud Pasal 31, dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 8 Mei 2007

GUBERNUR KEPULAUAAN RIAU,

ttd

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 8 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

EDDY WIJAYA Pembina Utama Madya NIP. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 9